



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR  
6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU  
KEPADA PEJABAT / PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan besarnya honorarium kepada Tim Ahli, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat / Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat / Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA PEJABAT / PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat / Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :

Lampiran angka 15 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 10 Desember 2007

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG *w*

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I MADE MADRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 38

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI KARANGASEM

TANGGAL 10 DESEMBER 2007 NOMOR 38 TAHUN 2007

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN  
UANG SAKU KEPADA PEJABAT / PEGAWAI YANG BEKERJA  
PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

No.	Jabatan	Uraian	Besarnya Honor Maksimal
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati	185.000,-/bulan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati	180.000,-/bulan
3.	Pengarah/Penasehat	Pejabat Eselon II	175.000,-/bulan
4.	Penguna Anggaran		175.000,-/bulan
5.	Kuasa Pengguna Anggaran		175.000,-/bulan
6.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		160.000,-/bulan
7.	Sekretaris		150.000,-/bulan
8.	Bendahara		140.000,-/bulan
9.	Seksi-seksi		140.000,-/bulan
10.	Anggota/Staf Seksi	Pegawai dalam Golongan atau disamakan	
		1. Golongan IV	135.000,-/bulan
		2. Golongan III	130.000,-/bulan
		3. Golongan II	100.000,-/bulan
		4. Golongan I	95.000,-/bulan
11.	Petugas Pelaksana Teknis	Pegawai dalam golongan atau dipersamakan dengan :	
		1. Golongan IV	140.000,-/bulan
		2. Golongan III	135.000,-/bulan
		3. Golongan II	105.000,-/bulan
		4. Golongan I	100.000,-/bulan
12.	Petugas Pelaksana Administrasi	Pegawai dalam golongan atau dipersamakan dengan :	
		1. Golongan IV	135.000,-/bulan
		2. Golongan III	130.000,-/bulan
		3. Golongan II	100.000,-/bulan
		4. Golongan I	95.000,-/bulan
13.	Instruktur/Pengajar	Instruktur/Pengajar dari Pusat/Luar Bali.	
		1. Golongan IV/dipersamakan	500.000,-/jam
		2. Golongan III/dipersamakan	400.000,-/jam
		Instruktur/Pengajar dari Propinsi	
		1. Golongan IV/dipersamakan	120.000,-/jam
		2. Golongan III/dipersamakan	100.000,-/jam
		3. Golongan II/dipersamakan	90.000,-/jam
		Instruktur/Pengajar dari Kabupaten	
		1. Golongan IV/dipersamakan	100.000,-/jam
		2. Golongan III/dipersamakan	90.000,-/jam
		3. Golongan II/dipersamakan	75.000,-/jam

1.	2.	3.	4.
14.	Bidang Penelitian.	1. Kordinator 2. Peneliti 3. Pembantu	150.000,-/bulan 135.000,-/bulan 120.000,-/bulan
15	Tim Ahli	Per orang	1.750.000,-/bulan
16	Penterjemah, Penulisan kertas kerja, pengetikan dan sejenisnya.	a. Penterjemah 1. Asing - Indonesia 2. Indonesia - Asing 3. Bali - Indonesia 4. Indonesia - Bali  b. Penulisan kertas kerja. c. Penulisan lontar aksara bali d. Pengetikan Bahasa Indonesia. e. Pengetikan Bahasa Asing. f. Pembuatan Modul dan Sejenisnya	4.000,-/lembar 4.000,-/lembar 4.000,-/lembar 4.000,-/lembar  3.000,-/lembar 7.500,-/lembar 1.000,-/lembar 2.000,-/lembar 2.000,-/lembar

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG